

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110





KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TAP NO. 06/MPM/III/2019

TENTANG

PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan hanya berjangka waktu satu periode;
 - bahwa diperlukan adanya regenerasi kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang berkualitas baik dari segi akademis maupun non-akademis;
 - c. bahwa proses regenerasi kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan harus dilaksanakan secara demokratis;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan demokrasi dikalangan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan diperlukan adanya Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 - e. bahwa dibutuhkan suatu dasar hukum yang memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 - f. bahwa diperlukan aturan tertulis yang bersifat umum mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, dan f maka perlu dibuat Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



tentang Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

Mengingat:

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 2. Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016;
- 3. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/200801/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi;
- 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2011-11/211 tentang Evaluasi Keberhasilan Belajar dalam Mata Kuliah dan Evaluasi Tahap Keberhasilan Belajar pada Program Sarjana dan Program Diplomasi 3 di Universitas Katolik Parahyangan;
- 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2017/2018;
- 7. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 06/MPM/III/2018 tentang Penjatuhan Sanksi;
- 8. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 03/MPM/IX/2016 tentang Masa Jabatan Pengurus Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Abstain adalah tindakan tidak menentukan pilihan dalam proses pemungutan suara.
- 2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas suatu perbuatan.
- 3. Atribut kampanye adalah semua bentuk dan/atau alat promosi dari tiap-tiap Peserta Calon PUPM UNPAR yang tidak memiliki fungsi pakai bagi penerimanya.
- 4. Badan Pengawas Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat Bawaslu PM UNPAR adalah badan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan mandat dari MPM UNPAR untuk mengawasi pelaksanaan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- 5. Black Campaign adalah salah satu bentuk propaganda politik yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk mencemarkan nama baik pihak lawan.
- 6. Debat adalah salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Peserta Calon dalam bentuk pemaparan materi kampanye dan tanya jawab dihadapan panelis dan/atau para pemilih di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh KPU PM UNPAR.
- 7. Fit and proper test adalah salah satu proses seleksi berupa uji lisan dan/atau tulisan dengan menetapkan batas kelulusan minimum.
- 8. Hak pilih adalah hak suara untuk memilih satu Peserta Calon Anggota MPM UNPAR, satu pasangan Peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR, dan satu Peserta Calon Ketua HMPS UNPAR.
- 9. Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat HMPS UNPAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari setiap program studi.
- 10. Internal Inspector sebagai pelaksana fungsi yudisial dalam MPM UNPAR.
- 11. Kampanye adalah kegiatan Peserta Calon dalam mempromosikan dirinya untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



- 12. Kelengkapan Administrasi adalah dokumen tertulis yang telah ditentukan dan harus dipenuhi pada saat pendaftaran Bakal Kandidat Calon.
- 13. Komisi Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat KPU PM UNPAR adalah badan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan mandat dari MPM UNPAR untuk melaksanakan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- 14. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat LKM UNPAR adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam PM UNPAR yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR selanjutnya disingkat Presma dan Wapresma UNPAR.
- 15. Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan adalah area yang terletak di dalam batas fisik pagar Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumbuleuit, Jalan Nias, dan Jalan Aceh.
- 16. Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat MPM UNPAR adalah lembaga tertinggi dalam PM UNPAR yang memiliki fungsi legislasi dan fungsi yudisial.
- 17. Masa kampanye adalah waktu yang sah untuk melakukan kampanye.
- 18. Masa tenang adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye.
- 19. Money Politics adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi.
- 20. Orasi adalah kegiatan kampanye satu arah yang dilakukan oleh kandidat dalam bentuk tatap muka dengan para pemilih yang dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh KPU PM UNPAR.
- 21. Pemilih adalah setiap mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Strata-1 dan Diploma-3 yang terdaftar dan aktif.
- 22. Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PUPM UNPAR adalah suatu kegiatan untuk memilih anggota MPM UNPAR, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR, dan Ketua HMPS UNPAR sebagai perwujudan demokrasi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- 23. Pemungutan suara adalah kegiatan para pemilih menggunakan hak pilih sesuai dengan pilihannya.
- 24. Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PM UNPAR adalah satu-satunya wadah yang menghimpun seluruh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dan pengurusnya dibentuk atas dasar pemilihan.
- 25. Sanksi Akademik adalah sanksi yang diterima mahasiswa yang melanggar peraturan atau tata tertib akademik, atau Perundang-undangan yang berlaku.
- 26. Sanksi Hukum adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang atas suatu



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



tindak pidana.

- 27. Seleksi adalah rangkaian proses penyaringan.
- 28. Suvenir kampanye adalah semua bentuk dan/atau alat promosi yang terdaftar dari tiaptiap Peserta Calon yang diberikan oleh tim sukses Peserta Calon kepada para pemilih yang memiliki fungsi pakai bagi penerimanya.
- 29. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah lokasi yang ditentukan oleh panitia PUPM UNPAR untuk melaksanakan pemungutan suara.
- 30. Tim sukses adalah pihak yang terdaftar dan diberikan kewenangan untuk membantu Peserta Calon dalam PUPM UNPAR.
- 31. Verifikasi adalah tahap dimana KPU PM UNPAR melakukan pemeriksaan ulang atas kebenaran data yang diperoleh tentang Bakal Kandidat Calon.
- 32. Waktu adalah keterangan penanggalan dan jam selanjutnya diatur oleh KPU PM UNPAR.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PUPM UNPAR

Bagian Kesatu Asas-asas Pasal 2

Penyelenggaraan PUPM UNPAR berpedoman kepada asas:

а.	langsung,
b.	umum;
c.	bebas;
d.	rahasia;
e.	jujur;
f.	adil;
g.	mandiri;
h.	kepastian hukum;
i	tertih:

langeung



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



- j. kepentingan umum;
- k. transparan;
- 1. proporsionalitas;
- m. profesionalitas;
- n. akuntabilitas;
- o. efisiensi; dan
- p. efektivitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan PUPM UNPAR adalah untuk memilih mahasiswa UNPAR yang akan menduduki jabatan sebagai anggota MPM UNPAR, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR, serta Ketua HMPS UNPAR untuk periode selanjutnya.

BAB III PENYELENGGARAAN PUPM UNPAR

Bagian Kesatu Penyelenggara, Pelaksana, dan Pengawas

- (1) Pelaksanaan PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPU PM UNPAR.
- (2) KPU PM UNPAR terdiri dari:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya disebut KPU Pusat;
 - b. Komisi Pemilihan Umum tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut KPUF; dan
 - c. Komisi Pemilihan Umum tingkat Program Studi yang selanjutnya disebut KPUPS pengganti KPUF.
- (3) Pengawasan PUPM UNPAR dilaksanakan oleh Bawaslu PM UNPAR.
- (4) Mengenai ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam ketetapan lainnya yang dikeluarkan oleh MPM UNPAR.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia





(5) KPU PM UNPAR bertanggung jawab terhadap MPM UNPAR, selaku penyelenggara PUPM UNPAR.

Bagian Kedua Masa dan Lokasi PUPM

Pasal 5

- (1) PUPM UNPAR diselenggarakan satu kali dalam satu tahun, kecuali jika ditentukan lain dalam Sidang Istimewa MPM UNPAR.
- (2) PUPM UNPAR dilaksanakan secara serentak di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Bagian Ketiga Tahapan Penyelenggaraan

- (1) Tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perumusan dasar hukum penyelenggaraan PUPM UNPAR;
 - b. pembentukan panitia pelaksana PUPM UNPAR;
 - c. perencanaan program, anggaran, dan peraturan teknis pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - d. penyusunan daftar pemilih;
 - e. sosialisasi PUPM UNPAR;
 - f. pendaftaran dan verifikasi Bakal Kandidat Calon PUPM UNPAR;
 - g. seleksi Kandidat Calon PUPM UNPAR;
 - h. penetapan Peserta Calon PUPM UNPAR;
 - i. masa kampanye Peserta Calon PUPM UNPAR;
 - j. masa tenang PUPM UNPAR;
 - k. pemungutan suara;
 - 1. penghitungan suara; dan
 - m. penetapan hasil PUPM UNPAR;
- (2) Penyelenggaraan PUPM UNPAR berakhir setelah terlaksananya ketentuan dalam ayat 1 (satu) huruf m.
- (3) Ketentuan masa tenang dan masa kampanye diatur lebih lanjut oleh KPU PM UNPAR.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



BAB IV KLASIFIKASI, SYARAT, DAN VERIFIKASI PESERTA PUPM UNPAR Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 7 Peserta PUPM UNPAR

Peserta PUPM UNPAR terdiri dari: a. peserta Pemilih PUPM UNPAR; dan b. peserta Calon PUPM UNPAR.

Pasal 8 Peserta Pemilih PUPM UNPAR

- (1) Peserta Pemilih PUPM UNPAR adalah setiap mahasiswa UNPAR Strata-1 dan Diploma3 yang terdaftar dan aktif.
- (2) Peserta Pemilih berhak untuk menggunakan hak pilih dalam PUPM UNPAR.

Pasal 9 Peserta Calon PUPM UNPAR

- (1) Peserta Calon PUPM UNPAR meliputi calon anggota MPM, calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, dan calon Ketua HMPS.
- (2) Kandidat Calon PUPM UNPAR adalah Bakal Kandidat Calon PUPM UNPAR yang telah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) huruf f.
- (3) Peserta Calon PUPM UNPAR adalah Kandidat Calon PUPM UNPAR yang telah melewati tahapan penetapan calon sebagaimana diatur dalam pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) huruf h.
- (4) Bakal Kandidat Calon PUPM UNPAR adalah mahasiswa aktif dan terdaftar Strata 1 dan Diploma 3 UNPAR yang mengembalikan formulir pendaftaran PUPM UNPAR.

Bagian Kedua



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110 Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



Prosedur Pencalonan

Pasal 10 Umum

- (1) Setiap Kandidat Calon maupun Peserta Calon PUPM UNPAR wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketetapan ini dan peraturan KPU PM UNPAR.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat 1 (satu) akan dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut oleh KPU PM UNPAR.

Pasal 11 Syarat-Syarat Kandidat Calon PUPM UNPAR

- (1) Syarat-syarat Kandidat Calon PUPM UNPAR:
 - a. tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain;
 - b. tidak memangku jabatan karyawan tetap pada fakultas atau Universitas Katolik Parahyangan;
 - c. tidak merangkap jabatan lembaga kemahasiswaan lain dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
 - d. tidak terkena sanksi akademik, sanksi hukum, dan/atau sanksi dari lembaga PM UNPAR;
 - e. telah lulus evaluasi studi tahap I dan/atau sekurang-kurangnya telah 18 bulan berturut—turut dan maksimum 36 bulan menjadi mahasiswa Strata-1 Universitas Katolik Parahyangan;
 - f. telah lulus evaluasi studi tahap I dan/atau sekurang-kurangnya telah 6 bulan berturut— turut dan maksimum 18 bulan menjadi mahasiswa Diploma-3 Universitas Katolik Parahyangan;
 - g. Indeks Prestasi Nilai Terbaik yang tertera pada transkrip nilai sekurangkurangnya 2,25;
 - h. pernah menjadi pengurus dan/atau mendapat surat rekomendasi dari lembaga yang ada di dalam PM UNPAR.
 - i. bukan anggota partai politik nasional; dan
 - j. memenuhi ketentuan lain yang akan ditentukan kemudian oleh MPM UNPAR sebagai produk legislatif;
- (2) Apabila hanya terdapat 1 (satu) atau tidak ada bakal kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa atau Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi yang mendaftar, maka masa pendaftaran akan diperpanjang sekali maksimal selama 5 hari kerja.
- (3) Apabila kurang dari 4 (empat) kandidat calon anggota MPM UNPAR dari setiap fakultas yang mendaftar, maka masa pendaftaran hanya pada fakultas terkait akan



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110 Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



diperpanjang sekali maksimal selama 5 hari kerja.

- (4) Selama masa perpanjangan pendaftaran tersebut dapat diadakan Forum Komunikasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas perihal 1 (satu) atau tidak adanya bakal kandidat calon PUPM UNPAR yang mendaftar.
- (5) Mekanisme Forum Komunikasi akan diatur lebih lanjut oleh KPU PM UNPAR.

Pasal 12 Syarat-Syarat Peserta Calon PUPM UNPAR

Syarat-syarat lolos seleksi menjadi Peserta Calon PUPM UNPAR meliputi:

- a. memenuhi persyaratan sebagai Kandidat Calon PUPM UNPAR sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1);
- b. lolos fit and proper test KPU PM UNPAR; dan
- c. ketentuan lain yang ditentukan lebih lanjut di peraturan KPU PM UNPAR.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 13

- (1) Kandidat Calon PUPM UNPAR harus lolos proses verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Jangka waktu proses verifikasi kelengkapan administrasi akan diatur oleh KPU PM UNPAR
- (3) Penetapan Kandidat Calon PUPM UNPAR paling lambat 1 (satu) hari setelah proses verifikasi selesai.

BAB V SOSIALISASI PUPM UNPAR Pasal 14

- (1) Sosialisasi PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPU PM UNPAR dan dapat dibantu oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan maupun berkaitan.
- (2) Materi sosialisasi PUPM UNPAR sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tanggal dan waktu penyelengaraan;
 - b. tempat penyelenggaraan;
 - c. tahapan penyelenggaraan;
 - d. mekanisme pemungutan suara; dan



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



- e. peraturan PUPM UNPAR.
- (3) Metode sosialisasi PUPM UNPAR dapat berupa:
- a. forum:
- b. presentasi; dan/atau
- c. media cetak dan/atau media elektronik.
- (4) Sosialisasi PUPM UNPAR ditujukan kepada setiap mahasiswa UNPAR Strata-1 dan Diploma-3.
- (5) Sosialisasi PUPM UNPAR dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap fakultas.

BAB VI KAMPANYE PUPM UNPAR

Bagian Kesatu Prinsip Pelaksanaan Kampanye

Pasal 15

Kampanye PUPM UNPAR dilaksanakan secara bertanggung jawab, beretika, inovatif, tertib, dan merupakan bagian dari pendidikan politik di kalangan mahasiswa UNPAR.

Bagian Kedua Pelaksana dan Pengawas Kampanye

Pasal 16

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diawasi oleh pengawas kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye adalah Peserta Calon PUPM UNPAR dan tim sukses peserta calon.
- (3) Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas kampanye yang dilakukan.
- (4) Pengawas kampanye adalah Bawaslu PM UNPAR.

Bagian Ketiga Materi, dan Metode Kampanye

Pasal 17

(1) Materi yang dikampanyekan mencerminkan visi, misi, dan/atau program kerja dari Peserta Calon PUPM UNPAR.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110 Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



- (2) Metode kampanye meliputi:
 - a. pertemuan terbuka;
 - b. penyebaran melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - c. penyebaran atribut dan/atau suvenir kampanye;
 - d. penyebaran materi kampanye;
 - e. pemasangan alat peraga; dan/atau
 - f. debat publik antarpeserta Calon PUPM UNPAR yang difasilitasi oleh KPU PM UNPAR; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PM UNPAR.

Bagian Keempat Masa dan Lokasi Kampanye

Pasal 18

- (1) Kegiatan kampanye dan bentuk dukungan lainnya hanya dapat dilakukan pada masa kampanye.
- (2) Awal dan akhir masa kampanye selanjutnya diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR.
- (3) Lokasi kampanye Peserta Calon PUPM UNPAR hanya dilaksanakan dalam lingkungan UNPAR dan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU PM UNPAR.

Bagian Kelima Tata Tertib Kampanye

- (1) Setiap Peserta Calon memiliki hak untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam ketetapan ini dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh KPU PM UNPAR.
- (2) Setiap Peserta Calon PUPM UNPAR memiliki hak untuk dibantu oleh tim sukses selama masa kampanye PUPM UNPAR.
- (3) Setiap pelaksana kampanye bertanggung jawab untuk membersihkan kembali segala atribut kampanye yang digunakannya sebelum masa kampanye berakhir.
- (4) Mekanisme pendataan, legalisasi, penempelan, penempatan, penyebaran dan pembersihan atribut serta suvenir kampanye diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia

Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110 Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



(5) Selama pelaksanaan masa kampanye dilarang:

- a. mengganggu ketertiban umum;
- b. melakukan tindakan yang bersifat merusak fasilitas dan/atau lingkungan UNPAR;
- c. merusak atribut kampanye milik Peserta Calon PUPM UNPAR lain;
- d. melakukan tindakan yang bersifat asusila dan/atau berbau SARA;
- e. melakukan tindakan kekerasan fisik;
- f. melakukan tindakan diskriminasi, intimidasi dan/atau penghinaan; dan/atau
- g. melakukan Black Campaign dan/atau Money Politics.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 20 Waktu dan Lokasi Pemungutan Suara

- (1) Pemungutan suara PUPM UNPAR dilaksanakan serentak selama dua hari.
- (2) Pemungutan suara PUPM UNPAR dilaksanakan pada TPS di setiap fakultas atau program studi.
- (3) Teknis lebih lanjut akan diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR.

Pasal 21 Tata Tertib Pemungutan Suara

- (1) Pemilih dilarang menitipkan hak pilihnya kepada orang lain.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara akan diatur dalam peraturan KPU PM UNPAR.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110





Bagian Kedua Perhitungan Suara

Pasal 22 Prinsip Perhitungan Suara

Penghitungan suara dilakukan secara adil, jujur, dan transparan.

Pasal 23 Mekanisme Penghitungan Suara

Mekanisme penghitungan suara untuk PUPM UNPAR adalah sebagai berikut:

- (1) penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR serta ketua HMPS UNPAR:
 - a. apabila jumlah Peserta Calon PUPM UNPAR yang dimaksud lebih dari satu maka Peserta Calon yang meraih jumlah suara sah terbanyak dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR serta Ketua HMPS UNPAR terpilih; atau
 - b. apabila jumlah peserta tunggal maka Peserta Calon PUPM UNPAR yang meraih jumlah suara setuju 50% + 1 dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR serta Ketua HMPS UNPAR terpilih.
- (2) Penghitungan suara minimal untuk pemilihan anggota MPM UNPAR tiap fakultas:

Jumlah Suara Sah

Kuota Tiap Fakultas

- (3) Suara abstain tidak termasuk perhitungan jumlah suara sah.
- (4) Kuota tiap fakultas untuk pemilihan anggota MPM UNPAR sebanyak empat orang.

- (1) Setelah dilakukan mekanisme penghitungan kuota maka calon terpilih yang akan menduduki jabatan pada periode selanjutnya adalah:
 - a. maksimal sebanyak empat calon anggota MPM UNPAR di setiap fakultas yang mendapat suara sah terbanyak;
 - b. calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR yang mendapat suara sah terbanyak;



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



- c. calon Ketua HMPS UNPAR yang mendapat suara sah terbanyak; dan
- d. apabila terdapat kesamaan jumlah perolehan suara maka akan diatur berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU PM UNPAR.
- (5) Calon terpilih ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua KPU PM UNPAR.

Pasal 25

Apabila setelah melalui mekanisme penghitungan suara, tidak terpilih anggota MPM UNPAR, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, dan/atau Ketua HMPS UNPAR maka akan dilakukan upaya dengan cara yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat oleh MPM UNPAR.

Pasal 26 Pengumuman Hasil Perhitungan Suara

- (1) Pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan dua kali, yaitu pada hari pertama dan hari kedua setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan di:
 - a. TPS di setiap fakultas untuk peserta calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR; dan
 - b. tempat yang ditentukan oleh KPU PM UNPAR untuk peserta calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR.
 - (1) Pasal 27 Syarat dan Ketentuan Penghitungan Ulang Suara
 - (2) Penghitungan ulang suara dilakukan jika:
 - a. selisih jumlah data pemilih dengan total suara yang masuk lebih besar atau sama dengan 1%;
 - b. selisih jumlah data pemilih dengan total suara yang masuk lebih kecil dari 1% dengan persetujuan semua Peserta Calon PUPM UNPAR di lingkup pemilihannya; dan/atau
 - c. terdapat indikasi kecurangan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



Pasal 28 Pelaksana Penghitungan Suara PUPM UNPAR

Perhitungan suara PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPU PM UNPAR.

Pasal 29 Pengawas Penghitungan Suara Pemilu

Perhitungan suara PUPM UNPAR diawasi oleh Bawaslu PM UNPAR.

Pasal 30 Saksi Penghitungan Suara

- (1) Saksi penghitungan suara untuk Peserta Calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR berjumlah ganjil dan lebih dari satu saksi yang dapat terdiri dari:
 - a. anggota MPM UNPAR;
 - b. ketua KPUF atau KPUPS;
 - c. ketua HMPS UNPAR; dan/atau
 - d. saksi lain yang diputuskan oleh KPUF atau KPUPS UNPAR.
- (2) Pihak-pihak yang berhak hadir dalam penghitungan suara untuk Peserta Calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR adalah:
 - a. peserta calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR; dan/atau
 - b. pihak lain yang diputuskan oleh Ketua KPUF atau KPUPS.

- (1) Saksi penghitungan suara untuk Peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR berjumlah ganjil dan lebih dari satu saksi yang dapat terdiri dari:
 - a. anggota MPM UNPAR;
 - b. Ketua dan/atau Koordinator bidang KPU PM UNPAR;
 - c. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR; dan/atau
 - d. saksi lain yang diputuskan oleh KPU PM UNPAR.
- (2) Pihak-pihak yang berhak hadir dalam penghitungan suara untuk Peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR adalah:
 - a. peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR; dan/atau
 - b. pihak lain yang diputuskan oleh KPU PM UNPAR.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



BAB VIII SANKSI DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 32 Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran dapat berupa:

- a. melampaui waktu kampanye;
- b. melanggar ketentuan lokasi orasi dan/atau debat;
- c. melanggar ketentuan penempatan atribut;
- d. mengganggu ketertiban umum;
- e. perusakan fasilitas;
- f. melanggar ketentuan materi, atribut, dan/atau suvenir kampanye;
- g. perusakan atribut dan/atau suvenir;
- h. black campaign;
- i. money politic;
- j. tindakan pidana; dan/atau
- k. sanksi akademik.

Pasal 33

Jenis sanksi yang dapat dikeluarkan oleh Bawaslu PM UNPAR dapat berupa:

- a. surat Peringatan Bawaslu PM UNPAR dalam bentuk tertulis untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- b. pemotongan suara;
- c. pencabutan status Peserta Calon MPM dan/atau Presma dan Wapresma dan/atau Ketua HMPS pada PUPM UNPAR; dan/atau
- d. ketentuan mengenai jumlah pemotongan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU PM UNPAR.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



Pasal 34

- (1) Sanksi Surat Peringatan Bawaslu PM UNPAR akan dijatuhkan kepada pelanggar terhadap pelanggaran pasal 32 huruf a, b, c, d, e, atau f.
- (2) Pelanggar yang dikenai sanksi Surat Peringatan Bawaslu PM UNPAR wajib melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam putusan Surat Peringatan tersebut.

Pasal 35

- (1) Sanksi pemotongan suara akan dijatuhkan kepada pelanggar terhadap:
 - a. pengabaian terhadap pasal 34 ayat (1); dan/atau
 - b. pelanggaran terhadap pasal 32 huruf g, h, dan i.
- (2) Apabila terjadi pengulangan satu jenis pelanggaran dan/atau melakukan lebih dari satu jenis pelanggaran sebagaimana diatur pada pasal 32, maka perhitungan pemotongan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU PM UNPAR.

Pasal 36

- (1) Sanksi pencabutan status Peserta Calon MPM UNPAR dan/atau Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR dan/atau Ketua HMPS UNPAR akan dijatuhkan kepada pelanggar pasal 32 huruf j dan k.
- (2) Penetapan pencabutan status Peserta Calon MPM UNPAR dan/atau Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR dan/atau Ketua HMPS UNPAR melalui Surat Keputusan Koordinator Bawaslu PM UNPAR dengan sepengetahuan Ketua KPU PM UNPAR.

Pasal 37

Sanksi sebagaimana diatur dalam Ketetapan ini dan/atau diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi dan/atau Ketetapan MPM UNPAR tentang Penjatuhan Sanksi akan dijatuhkan kepada pelanggar yang memenuhi kriteria pelanggar dalam ketentuan tersebut.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



Pasal 38 Kriteria Penjatuhan Sanksi dan Alat Bukti

- (1) Penjatuhan sanksi kepada pelanggar didasarkan pada:
 - a. pelaku pelanggaran;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. alat bukti yang ada dalam proses penyelesaian perkara;
 - d. frekuensi pelanggaran; dan
 - e. pelaporan Bawaslu PM UNPAR berdasarkan investigasi.
- (2) Penjatuhan sanksi hanya dapat diberikan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diakui dan dapat membuktikan dalam proses pembuktian.
- (3) Alat bukti yang diakui dalam proses pembuktian adalah:
 - f. video;
 - g. rekaman pembicaraan;
 - h. foto:
 - i. keterangan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi; dan/atau
 - j. alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh Bawaslu PM UNPAR.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan

Pasal 39 Tata Cara Pengajuan Gugatan

- (1) Hak mengajukan gugatan hanya dimiliki oleh Kandidat Calon PUPM UNPAR, Peserta Calon PUPM UNPAR, atau dua orang tim sukses bersangkutan yang sudah terdaftar.
- (2) Pengajuan gugatan disampaikan dalam bentuk tertulis berupa Surat Gugatan yang disertai tanda tangan Peserta Calon PUPM UNPAR yang bersangkutan.
- (3) Surat Gugatan memuat pernyataan bahwa telah terjadi kerugian yang dirasakan penggugat berdasarkan pelanggaran yang diatur dalam Bab VIII Bagian Kesatu ketetapan ini.
- (4) Materi muatan Surat Gugatan sekurang-kurangnya mengandung :
 - a. identitas lengkap penggugat;
 - b. identitas lengkap pihak yang digugat;
 - c. waktu dan tempat kejadian;
 - d. uraian kejadian; dan
 - e. kerugian yang dirasakan penggugat.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110





Pasal 40 Waktu

Penerimaan surat gugatan adalah pada waktu yang ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh Bawaslu PM UNPAR.

Pasal 41 Proses Sidang Penyelesaian Sengketa

- (1) Setiap sengketa pelaksanaan akan diselesaikan dengan sidang penyelesaian sengketa Bawaslu PM UNPAR.
- (2) Pihak-pihak yang harus hadir dalam sidang penyelesaian sengketa:
 - a. Ketua KPU PM UNPAR;
 - b. Koordinator Bawaslu PM UNPAR;
 - c. pihak penggugat; dan
 - d. pihak yang digugat.
- (3) Pihak-pihak yang dapat hadir dalam sidang penyelesaian sengketa:
 - a. KPU Pusat dan/atau KPUF atau KPUPS UNPAR;
 - b. saksi saksi yang bersangkutan; dan/atau
 - c. pihak-pihak lain yang diundang oleh Bawaslu PM UNPAR.
- (4) Ketentuan yang berlaku dalam sidang penyelesaian sengketa:
 - a. pemimpin sidang adalah Koordinator Bawaslu PM UNPAR;
 - b. pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) memiliki hak untuk bersuara atas seizin ketua sidang penyelesaian sengketa; dan
 - c. pengambilan keputusan dilakukan oleh Koordinator Bawaslu PM UNPAR.
- (5) Proses sidang penyelesaian sengketa Bawaslu PM UNPAR adalah:
 - a. surat gugatan ditujukan kepada Bawaslu PM UNPAR;
 - b. penggugat membuktikan pelanggaran yang terjadi dalam proses pembuktian dan pihak yang digugat berhak melakukan pembelaan di hadapan persidangan;
 - c. Bawaslu PM UNPAR melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada pasal 38 dengan sepengetahuan Ketua KPU PM UNPAR; dan
 - d. keputusan sidang yang dikeluarkan dalam bentuk Putusan Koordinator Bawaslu PM UNPAR tentang hasil sidang Bawaslu PM UNPAR serta tembusan kepada MPM UNPAR, KPU Pusat, dan KPUF atau KPUPS yang bersangkutan.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail:mpm@unpar.ac.id



Pasal 42 Daluwarsa

- (1) Surat Gugatan yang diajukan sebelum masa kampanye akan dianggap daluwarsa apabila diterima Bawaslu PM UNPAR lebih dari 2x24 jam setelah dugaan pelanggaran terjadi.
- (2) Surat Gugatan yang diajukan sejak masa kampanye hingga hari terakhir penghitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu PM UNPAR.
- (3) Surat Gugatan yang telah daluwarsa tidak akan diproses dan dianggap tidak pernah terjadi.

Bagian Keempat Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelaksana

Pasal 43 Umum

- (1) Setiap Kandidat Calon PUPM UNPAR, Peserta Calon PUPM UNPAR, atau dua orang tim sukses bersangkutan yang sudah terdaftar berhak untuk mengajukan pelaporan terkait pelanggaran mengenai hasil sidang penyelesaian sengketa Bawaslu PM UNPAR selama PUPM UNPAR berlangsung.
- (2) Pelanggaran yang dimaksud ialah pelanggaran terhadap Ketetapan MPM UNPAR, peraturan KPU PM UNPAR, dan peraturan Bawaslu PM UNPAR.
- (3) Pengajuan ditujukan kepada penyelenggara PUPM UNPAR.

Pasal 44 Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pelaporan

- (1) Pengajuan laporan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis.
- (2) Pengajuan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sekurang kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor;
 - b. identitas lengkap terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian pelanggaran; dan
 - d. alasan pelaporan.
- (3) Alasan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf d memuat uraian jelas mengenai:



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



- a. perbuatan yang dilakukan; dan
- b. ketentuan yang dilanggar.
- (4) Pelaporan diajukan dengan disertai sekurang-kurangnya dua alat bukti.
- (5) Alat bukti yang dimaksud pada ayat 4 (empat) berupa:
 - a. video;
 - b. foto:
 - c. rekaman pembicaraan;
 - d. keterangan saksi sekurang-kurangnya dua orang;
 - e. dokumen fisik dan/ atau non-fisik yang dikeluarkan oleh pelaksana PUPM UNPAR;
 - f. alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh penyelenggara PUPM UNPAR.

BAB IX DANA

Pasal 45

Pendanaan PUPM UNPAR dibebankan pada Anggaran Kemahasiswaan MPM UNPAR.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46 Ketentuan peralihan

Segala hal yang berkaitan dengan PUPM UNPAR akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU PM UNPAR dan Bawaslu PM UNPAR.

Pasal 47 Masa Berlaku

- (1) Dengan berlakunya ketetapan ini, maka Ketetapan MPM No. 03/MPM/XI/2018 dan Ketetapan MPM No. 09/MPM/IV/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 – Indonesia Tlp.: (022) 2032655 Fax: (022) 2031110

Homepage: http://pm.unpar.ac.id e-mail: mpm@unpar.ac.id



Ditetapkan di Bandung Tanggal 29 Maret 2019

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Gerits Michael Gosana
2015410195